Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global
Volume 4, Nomor 2, Mei 2025
e-ISSN: 2962-0848; p-ISSN: 2964-5271, Hal. 83-95
DOI: https://doi.org/10.30640/cakrawala.v4i2.4099
Available Online at: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Cakrawala

Membangun Budaya Anti Korupsi di Desa Buyumpondoli : Strategi Edukasi dan Partisipasi Masyarakat

Building an Anti-Corruption Culture in Buyumpondoli Village : Strategies of Education and Community Participation

Septian Aditya Kolompo[1], Astina Sofianti Jende[2], Rick Rare'a[3], Angela Veronika Tohoro[4], Mersy Yunita Wutabisu[5], Cherlis Pesoyoki[6], Chikal Pamuna[7], Miranda Sintagi[8], Mersi Tineke Ulungi[9], Michael Taaha[10], Selwi Kamagi[11], Angelin Tarusu[12], Feliks Arfid Guampe[13*]

[1,8] Fakultas Pertanian, Universitas Kristen Tentena, Indonesia
[2,3,5,6,7,9,10,11,12,13] Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Tentena, Indonesia
[4] Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Tentena, Indonesia

Korespondensi penulis: feliksguampe@gmail.com

Article History:
Received: Maret 30, 2025
Revised: April 14, 2025
Accepted: April 28, 2025
Online available: April 30, 2025

Keywords: *Anti-corruption culture, Village, Village governance*

Abstrak: *This Community Service Program (PKM) aims to develop an anti-corruption culture in Buyumpondoli Village, Pamona Puselemba District, through socialization activities targeting village officials and the community. The activity was conducted by a team consisting of lecturers and students from Universitas Kristen Tentena throughout April 2025. The implementation method consisted of three main stages: preparation, implementation, and evaluation. During the preparation stage, initial observations, program planning, and technical arrangements were carried out. The socialization involved the Head of the Poso District Attorney's Office in Tentena as the main speaker, covering fundamental concepts of corruption, types of corruption, legal sanctions, anti-corruption values, and reporting mechanisms. Evaluation was conducted by monitoring participant engagement and completing the anti-corruption village instrument. The results showed an increase in the understanding of both village officials and the community regarding the importance of building an anti-corruption culture, as well as growing awareness of the need for transparent and accountable village governance. This activity serves as an initial foundation for the development of a continuous mentoring program aimed at achieving an anti-corruption culture in the future.*

Abstrak

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk membangun budaya anti korupsi di Desa Buyumpondoli, Kecamatan Pamona Puselemba, melalui kegiatan sosialisasi kepada aparatur desa dan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengusul yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Universitas Kristen Tentena selama bulan April 2025. Metode pelaksanaan mencakup tiga tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, dilakukan observasi awal, penyusunan rencana program, serta persiapan teknis kegiatan. Pelaksanaan sosialisasi menghadirkan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena sebagai narasumber utama, membahas konsep dasar korupsi, jenis-jenis korupsi, sanksi hukum, nilai-nilai anti korupsi, dan mekanisme pelaporan. Evaluasi dilakukan melalui monitoring keterlibatan peserta serta pengisian instrumen desa antikorupsi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatur desa terhadap pentingnya membangun budaya anti korupsi, serta tumbuhnya kesadaran akan perlunya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini menjadi fondasi awal untuk pengembangan program pendampingan berkelanjutan menuju pencapaian desa berbudaya antikorupsi di masa depan.

Kata Kunci: Budaya Anti Korupsi, Desa, Tata Kelola Desa

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan perilaku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk mengeruk keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan kepentingan umum dan negara. Suryani, (2015) mendefinisikan korupsi sebagai salah satu bentuk salah urus kekuasaan demi keuntungan pribadi, yang mencakup penyalahgunaan sumber daya negara dengan dalih kekuasaan formal, seperti hukum atau kekuatan senjata, untuk memperkaya diri sendiri. Dalam perspektif global, Transparency International (TI) memandang korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan pribadi, yang interpretasinya mencakup keuntungan untuk keluarga, partai politik, hingga organisasi sosial yang terkait dengan pelaku korupsi (Saputra & Mahyani, 2017).

Fenomena korupsi, khususnya di tingkat desa, menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Penyalahgunaan dana desa terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Anti-Corruption Committee (ACC) Sulawesi melaporkan bahwa terdapat 22 kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di wilayah tersebut dengan kerugian negara mencapai Rp3,4 miliar (Arsyad, 2019). Data nasional yang dirilis Indonesian Corruption Watch (ICW) pada periode 2016 hingga 2019 bahkan mencatat 181 kasus korupsi dana desa dengan total 184 tersangka, dan kerugian negara mencapai Rp40,6 miliar (Ihsanuddin & Wedhaswary, 2018; Indonesian Corruption Watch (ICW), 2022).

Program dana desa sejatinya dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di desa-desa Indonesia (Kadir & Moonti, 2018). Namun, tanpa pengelolaan yang profesional, perencanaan yang matang, serta aparatur desa yang memahami administrasi keuangan desa secara baik, peluang terjadinya penyalahgunaan dana tetap terbuka lebar. Bahkan ketika perencanaan telah berjalan, kinerja administrasi yang buruk dan tidak sesuai dengan regulasi keuangan berpotensi dikategorikan sebagai bentuk korupsi.

Dalam konteks ini, penyuluhan nilai dan prinsip antikorupsi menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan desa-desa yang berbudaya antikorupsi. Kegiatan seperti penyuluhan di Desa Buyumpondoli, Kecamatan Pamona Puselemba, merupakan langkah awal dalam membangun budaya tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyiapkan aparatur desa dan masyarakat untuk menyambut program pengembangan desa antikorupsi sebagaimana diamanatkan oleh KPK melalui panduan resmi tentang indikator desa antikorupsi.

Membangun budaya antikorupsi di desa bukanlah tugas sederhana. Ini adalah

tantangan multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik, termasuk pendidikan, teknologi, dan penguatan nilai budaya lokal (Arens & Uniberua, 2022; Kosasih, 2021). Pendidikan antikorupsi menjadi elemen utama untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini. Inisiatif-inisiatif berbasis teknologi, seperti program virtual "BUTIKO" yang melibatkan peran para ibu sebagai agen pendidikan, telah terbukti efektif dalam menyalurkan pendidikan antikorupsi kepada generasi muda di pedesaan (Nugroho et al., 2022; Taufik & Nurwahidah, 2023). Selain itu, integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum formal di sekolah dan perguruan tinggi semakin memperkuat komitmen terhadap pembangunan generasi bermental antikorupsi (Riyadi et al., 2024).

Nilai-nilai budaya lokal juga harus dioptimalkan. Dalam budaya Jawa, misalnya, norma-norma seperti gotong royong, keadilan, dan kesopanan dapat menjadi basis untuk memperkuat budaya antikorupsi (Eliezar, 2020). Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki posisi strategis untuk menanamkan nilai-nilai tersebut melalui pendekatan kultural dan dakwah sosial (Suyadi et al., 2021).

Selain pendidikan dan budaya, reformasi dalam tata kelola keuangan desa juga sangat krusial. Transparansi dalam pengelolaan dana desa, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta pengawasan internal yang ketat menjadi mekanisme penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran (Arens & Uniberua, 2022).

Dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan pendidikan, teknologi informasi, nilai budaya lokal, serta reformasi struktural dalam tata kelola desa, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas (Amrullah, 2022; Arifin & Utami, 2020; Guampe, 2024; Guampe et al., 2022; Guampe, Kundhani, et al., 2023; Guampe, Rosidah, et al., 2023; Husnah & Sari, 2021; Rahayu et al., 2022). Upaya membangun budaya antikorupsi di desa seperti Buyumpondoli bukan hanya langkah pencegahan terhadap praktik korupsi, tetapi juga investasi jangka panjang bagi pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2. METODE

Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) “Sosialisasi Membangun Budaya Anti Korupsi di Desa” bertujuan untuk mewujudkan budaya antikorupsi di Desa Buyumpondoli, Kecamatan Pamona Puselemba. Program ini melibatkan tim pengusul yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang anggota, dan didukung oleh 11 orang mahasiswa sebagai tenaga lapangan. Kegiatan dilaksanakan

dalam rentang waktu satu bulan, yaitu pada bulan April 2025.

Secara umum, pelaksanaan program dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu: persiapan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi (Allolayuk et al., 2024; Tjenemundan et al., 2024).

Tahap 1. Persiapan

Tahapan persiapan meliputi beberapa aktivitas penting sebagai berikut:

a. Observasi Awal

   Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat Desa Buyumpondoli. Observasi dilakukan terhadap kondisi sosial, praktik sehari-hari, serta nilai dan prinsip antikorupsi yang berlaku di desa. Hasil observasi ini digunakan untuk menyusun analisis situasi yang menjadi dasar penyusunan program.

b. Penyusunan Rancangan dan Penetapan Program

   Berdasarkan hasil observasi, tim melaksanakan diskusi internal untuk menyusun rencana program. Disepakati bahwa program berupa "Sosialisasi Membangun Budaya Anti Korupsi di Desa" akan dilaksanakan, dengan narasumber utama Bapak Musmuliady, S.H., M.H., Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena. Rencana program dan jadwal kegiatan dikoordinasikan dengan pemerintah desa untuk memperoleh dukungan dan keterlibatan aktif.

c. Persiapan Pelaksanaan Program

   Sebelum kegiatan berlangsung, tim mahasiswa KKN Universitas Kristen Tentena Posko 2 melakukan persiapan tempat kegiatan, menyebarkan undangan kepada para peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa, serta memastikan seluruh aspek teknis pelaksanaan berjalan sesuai rencana.

Tahap 2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan diawali dengan sambutan dari Kepala Desa Buyumpondoli dan ketua tim KKN. Dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Bapak Musmuliady, S.H., M.H., yang membahas topik utama "Membangun Budaya Anti Korupsi di Desa". Materi mencakup pengertian korupsi, dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, jenis-jenis korupsi, sanksi hukum, nilai-nilai antikorupsi, serta mekanisme pelaporan dugaan korupsi.

Setelah pemaparan materi, dilaksanakan sesi diskusi terbuka dan tanya jawab antara pemateri, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan peserta sosialisasi. Kegiatan diakhiri dengan pengisian instrumen desa antikorupsi bersama seluruh peserta

sebagai bagian dari upaya awal pemetaan kesiapan Desa Buyumpondoli menuju predikat desa antikorupsi.

Tahap 3. Evaluasi

a. Monitoring Kegiatan

   Monitoring dilakukan secara berkelanjutan mulai dari tahap persiapan hingga masa akhir pelaksanaan KKN di Desa Buyumpondoli selama dua minggu. Monitoring difokuskan pada keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung kegiatan dan tindak lanjut setelah kegiatan.

b. Evaluasi Kegiatan

   Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap nilai dan prinsip antikorupsi, serta kemampuan mereka mengaplikasikan prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari di desa. Evaluasi juga meliputi pengisian instrumen desa antikorupsi sebagai indikator awal penilaian kesiapan desa menuju desa berbudaya antikorupsi. Keberlanjutan program ditandai dengan komitmen pemerintah desa untuk melakukan dokumentasi dan penyusunan langkah-langkah strategis terkait capaian indikator desa antikorupsi ke depan.

3. HASIL

Desa Buyumpondoli merupakan salah satu dari delapan desa dan tiga kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 25.000 hektare, terbagi menjadi empat dusun, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.980 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2021. Desa Buyumpondoli telah berdiri sejak tahun 1901 dan sebelumnya berada di wilayah administratif Kecamatan Pamona Utara. Namun, seiring dengan pemekaran wilayah dan pembentukan Kecamatan Pamona Puselemba sebagai kecamatan definitif pada tahun 2010, Desa Buyumpondoli kini termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Pamona Puselemba.

Secara etimologis, nama "Buyumpondoli" berasal dari bahasa Pamona, dari kata “Buyu” yang berarti gunung dan “Mpondoli” yang berarti sendiri, sehingga secara harfiah "Buyumpondoli" berarti "Gunung Tersendiri". Dalam perkembangannya, Desa Buyumpondoli sempat melakukan pemekaran, yakni Dusun Soe yang kemudian menjadi Desa Soe pada tahun 2003, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini, struktur administratif Desa Buyumpondoli terdiri dari empat dusun (Dusun I, II, III, dan IV) dan 14 Rukun Tetangga (RT). Secara geografis,

desa ini berbatasan dengan Hutan Negara di sebelah utara, Danau Poso di sebelah selatan, Kelurahan Pamona di sebelah timur, dan Desa Tonusu di sebelah barat.

Dalam konteks pembangunan desa, masalah korupsi menjadi isu yang sangat serius. Korupsi, yang merupakan extraordinary crime, tidak hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga semakin marak di tingkat desa, seiring dengan kucuran dana desa dari pemerintah pusat. Seperti yang dikemukakan oleh Handoyo (2021), maraknya tindak pidana korupsi di desa banyak menjerat kepala desa dan perangkat desa lainnya, menjadi catatan kelam dalam sejarah pemerintahan desa.

Melihat urgensi tersebut, tim mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Kristen Tentena angkatan ke-XV posko 2, yang diketuai oleh Septian Aditya Kolompo, S.Agr., M.P., melaksanakan program pengabdian masyarakat berupa kegiatan sosialisasi bertema "Membangun Budaya Anti Korupsi di Desa Buyumpondoli Kecamatan Pamona Puselemba." Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 22 April 2025, bertempat di Balai Desa Buyumpondoli.

Kegiatan sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Buyumpondoli, yang dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi atas inisiatif kegiatan ini dan berharap kegiatan serupa dapat berlanjut di masa mendatang. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat, menunjukkan antusiasme dan dukungan komunitas terhadap pembangunan budaya antikorupsi di desa mereka.

Penyampaian Materi

Materi sosialisasi disampaikan oleh Bapak Musmuliady, S.H., M.H., selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena. Materi yang dibawakan meliputi pemahaman dasar tentang korupsi berdasarkan teori dan landasan hukum, jenis-jenis tindak pidana korupsi, sanksi hukum terhadap pelaku korupsi, nilai-nilai yang mendasari budaya antikorupsi, serta prosedur pelaporan dugaan tindak pidana korupsi. Pemateri juga menekankan pentingnya kepala desa sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat.

Gambar 1 Pelaksanaan sosialisasi membangun budaya anti korupsi di desa

Sesi Diskusi

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berlangsung aktif dan dinamis. Para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta mengemukakan permasalahan yang dihadapi terkait upaya pencegahan korupsi di tingkat desa. Diskusi ini memperlihatkan tingginya partisipasi masyarakat, dimana berbagai persoalan nyata terkait korupsi di lingkungan desa diungkapkan dan didiskusikan bersama. Bapak Musmuliady, S.H., M.H. memberikan jawaban yang komprehensif serta menyampaikan saran strategis kepada pemerintah desa dan masyarakat terkait pentingnya membangun sistem pengawasan internal, memperkuat nilai-nilai integritas, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Gambar 2 Sesi diskusi antara peserta bersama pemateri

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan menanamkan budaya anti korupsi di kalangan pemerintah desa dan masyarakat Desa Buyumpondoli. Dengan adanya penanaman nilai-nilai integritas sejak dini, diharapkan Desa Buyumpondoli dapat menjadi pelopor dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan

ini diharapkan menjadi langkah awal dalam perjalanan panjang membangun desa yang berkarakter dan berbudaya anti korupsi, sekaligus memperkuat fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Gambar 3 Foto bersama setelah kegiatan

4. DISKUSI

Kegiatan sosialisasi membangun budaya anti korupsi di Desa Buyumpondoli menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan berbasis nilai dan partisipasi komunitas menjadi fondasi penting dalam menanamkan kesadaran antikorupsi di tingkat desa. Kegiatan ini membuktikan bahwa upaya pendidikan antikorupsi yang dilakukan secara langsung melalui penyuluhan dan diskusi aktif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat desa terhadap konsep dasar korupsi, dampak negatifnya terhadap pembangunan desa, serta pentingnya membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan desa.

Dalam diskusi selama kegiatan, ditemukan bahwa rendahnya literasi hukum di kalangan aparat desa dan masyarakat menjadi salah satu faktor risiko terjadinya penyimpangan administrasi dan potensi korupsi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kosasih, (2021) dan Arens & Uniberua, (2022), bahwa membangun budaya anti korupsi di pedesaan membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada pemberian informasi, tetapi juga memperkuat kapasitas kritis masyarakat terhadap praktik-praktik kekuasaan yang menyimpang. Melalui kegiatan ini, tahap awal perubahan sosial mulai terlihat, dimana muncul diskursus baru di tengah masyarakat tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan dugaan korupsi.

Pentingnya pendidikan antikorupsi dalam mendukung perubahan perilaku juga diperkuat oleh temuan literatur yang menekankan bahwa pendidikan memainkan peranan

sentral dalam membentuk nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini (Nugroho et al., 2022; Riyadi et al., 2024). Meskipun kegiatan sosialisasi ini hanya berlangsung dalam satu kali pertemuan, prosesnya telah membuka ruang dialogis antara pemerintah desa, masyarakat, dan aparat hukum, yang merupakan langkah awal penting dalam membangun lingkungan sosial yang lebih sadar hukum dan antikorupsi.

Selain pendidikan formal melalui sosialisasi, pendekatan berbasis budaya lokal juga perlu dipertimbangkan dalam membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan. Dalam konteks Desa Buyumpondoli, penguatan nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, rasa malu, dan solidaritas sosial dapat menjadi modal sosial dalam memperkuat norma antikorupsi. Sejalan dengan pandangan Eliezar (2020) dan Suyadi et al. (2021), nilai-nilai lokal seperti keadilan dan kesopanan dalam masyarakat pedesaan dapat diadaptasi sebagai perangkat sosial untuk memperkuat integritas dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang turut hadir dalam kegiatan ini, memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan nilai-nilai ini melalui pendekatan kultural dan spiritual.

Lebih jauh, temuan dari kegiatan ini juga menunjukkan bahwa reformasi tata kelola keuangan desa merupakan kebutuhan mendesak. Sebagaimana dinyatakan oleh Arens & Uniberua (2022), penguatan sistem pengawasan internal dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan langkah krusial untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dana desa (Guampe et al., 2022). Diskusi selama kegiatan sosialisasi mengungkapkan adanya keinginan kuat dari sebagian masyarakat untuk dilibatkan lebih aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa, yang merupakan indikator awal terjadinya perubahan sosial menuju pengelolaan pemerintahan desa yang lebih transparan dan partisipatif.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa membangun budaya anti korupsi di desa memerlukan strategi interdisipliner, yaitu menggabungkan pendidikan formal, penguatan nilai budaya lokal, dan reformasi struktural dalam tata kelola pemerintahan. Pendekatan integratif ini selaras dengan literatur yang ada (Nugroho et al., 2022; Riyadi et al., 2024; Eliezar, 2020; Suyadi et al., 2021; Arens & Uniberua, 2022) yang menekankan bahwa pencegahan korupsi di tingkat akar rumput harus mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, didukung oleh struktur sosial dan kelembagaan yang sehat.

Kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi fondasi bagi rencana-rencana tindak lanjut, seperti pendampingan teknis penyusunan laporan keuangan desa, pelatihan kepemimpinan berbasis integritas untuk aparat desa, serta pembentukan komunitas relawan antikorupsi di

tingkat dusun. Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan Desa Buyumpondoli dapat berkembang menjadi desa yang memiliki budaya anti korupsi yang kuat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan desa yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Program sosialisasi "Membangun Budaya Anti Korupsi di Desa Buyumpondoli" telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini tercermin dari tingginya antusiasme dan partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung, baik dalam sesi penyampaian materi maupun dalam sesi diskusi. Keikutsertaan yang aktif ini menunjukkan bahwa masyarakat dan perangkat desa memiliki ketertarikan yang besar terhadap isu pencegahan korupsi dan ingin berkontribusi dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih bersih dan transparan.

Kegiatan pengabdian ini memberikan dampak yang cukup signifikan, baik bagi masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa. Melalui penyuluhan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep dasar tindak pidana korupsi, jenis-jenis korupsi, sanksi hukum yang mengancam pelaku korupsi, serta prosedur pelaporan dugaan tindak pidana korupsi. Informasi ini sangat penting untuk memperkuat kesadaran hukum di tingkat desa, yang selama ini cenderung terbatas.

Lebih jauh, program ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran baru di kalangan peserta tentang pentingnya membangun budaya anti korupsi sebagai bagian integral dari kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Melalui penekanan pada nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan, program ini menjadi langkah awal dalam membentuk perubahan sosial menuju tata kelola desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis komunitas, yang dikombinasikan dengan penguatan nilai-nilai budaya lokal dan reformasi pengelolaan desa, dapat menjadi strategi efektif untuk mencegah korupsi di tingkat akar rumput. Diharapkan kegiatan serupa dapat dikembangkan lebih lanjut dengan program pendampingan dan pelatihan berkelanjutan, agar nilai-nilai anti korupsi semakin mengakar kuat di Desa Buyumpondoli dan menjadi teladan bagi desa-desa lain di sekitarnya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Buyumpondoli beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Partisipasi aktif dan sambutan hangat dari pemerintah desa serta masyarakat Desa Buyumpondoli menjadi faktor utama dalam kelancaran dan kesuksesan program sosialisasi membangun budaya anti korupsi ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Musmuliady, S.H., M.H., selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena, yang telah berkenan hadir dan memberikan materi sosialisasi yang sangat bermanfaat, serta memfasilitasi sesi diskusi yang membangun kesadaran hukum dan integritas di kalangan peserta.

Kami menghargai dukungan institusi Universitas Kristen Tentena, khususnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan kepercayaan, arahan, dan dukungan administratif dalam pelaksanaan program ini.

Penghargaan juga kami berikan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa KKN angkatan ke-XV Posko 2 atas kerjasama, dedikasi, dan semangat yang luar biasa dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh masyarakat Desa Buyumpondoli atas keterbukaan, semangat partisipatif, dan komitmen dalam mendukung upaya membangun budaya anti korupsi di desa. Semoga kolaborasi ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas.

DAFTAR REFERENSI

Allolayuk, S., Putra, S. R., Tjenemundan, D., Parewa, J. K., Djaledje, H., Katuwu, M. D. A., Kabia, C. D., Kasodu, J. P., Mowose, A. A., Samana, L. H., & Guampe, F. A. (2024). *Pengentasan stunting melalui diversifikasi produk pangan olahan sagu* (Vol. 1).

Amrullah, R. (2022). Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan bebas melayani di Desa Batang Hari Ogan Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, *6*(1). https://doi.org/10.23960/jss.v6i1.341

Arens, M. D., & Uniberua, S. H. (2022). Analysis of fraud actions in village financial management: Case study of Maikor Village, North South Aru District, Aru Islands Regency. *Accounting Research Unit (Aru Journal)*, *3*(2), 50–59. https://doi.org/10.30598/arujournalvol3iss2pp50-59

Arifin, R., & Utami, N. D. (2020). Implementasi penegakan hukum anti korupsi pada kasus

korupsi daerah. *LITIGASI*, *20*(1). https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.1353

Eliezar, D. (2020). Pendidikan anti korupsi dalam budaya Jawa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, *10*(1), 66–72. https://doi.org/10.24246/j.js.2020.v10.i1.p66-72

Guampe, F. A. (2024). *Pengantar ekonomi pembangunan* (Cetakan pertama). Penerbit Tahta Media Group.

Guampe, F. A., Kundhani, E. Y., Bagenda, C., Mustanir, A., Hamjen, H., Amane, A. P. O., Simandjorang, B. M. T. V., Canaldhy, R. S., Wiryanto, W., Heryani, A., Iskandar, A., Tauhid, Subiyakto, R., Afriyanni, Nirmala, I., & Fitrianto, M. R. (2023). *Kebijakan publik (Dari sejarah, teori, proses, dan prakteknya)* (A. Hendrayady, Ed.). Penerbit Media Sains Indonesia.

Guampe, F. A., Rosidah, Razak, M. R. R., Mustanir, A., Sahi, N. A., Syahriar, I., Malik, Putri, D. P. H., Firdaus, Iskandar, A., Baharuddin, Wardhana, A., Heryani, A., Firman, Poti, J., Samin, R. Bin, Wiryanto, W., Amane, A. P. O., Pakpahan, R. R., … Ekawati. (2023). *Manajemen pelayanan publik di Indonesia (Penerapan di era inovasi digitalisasi)* (A. Hendrayady, Ed.). Penerbit Media Sains Indonesia.

Guampe, F. A., Umar, Amane, A. P. O., Habibie, F. H., Hartati, A., Pamuttu, D. L., Amruddin, & Akbar, Muh. (2022). *Pembangunan pedesaan (Prinsip, kebijakan dan manajemen)* (Vol. 3, Issue 1). Widina Bhakti Persada Bandung.

Husnah, S. U., & Sari, M. M. K. (2021). Motivasi gerakan anti korupsi oleh Aliansi Masyarakat Desa Cungkup Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, *10*(3). https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n3.p570-585

Ihsanuddin, & Wedhaswary, I. D. (2018, November 21). ICW: Ada 181 kasus korupsi dana desa, rugikan negara Rp 40,6 miliar. *Kompas.com*. https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar

Indonesian Corruption Watch (ICW). (2022, April 19). ICW: Kasus korupsi terbanyak terjadi di sektor anggaran dana desa pada 2021. *Katadata.co.id*. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021

Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencengahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, *6*(3).

Kosasih, A. (2021). Characteristics affecting anti-corruption behavior in Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, *6*(1), 171. https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i1.203

Nugroho, S. B. M., Susilowati, I., Fachrunnisa, O., Prastyadewi, M. I., & Furoida, A. N. (2022). The role of mothers in anti-corruption education: The development of "BUTIKO" as knowledge-sharing virtual community. *Frontiers in Education*, *7*. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.927943

Rahayu, S., Satrio, N., Suntara, R. A., & Ramadhani, T. (2022). Penanaman karakter anti korupsi unsur pemerintah desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan. *Jurnal Dedikasi Hukum*, *2*(3). https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.23512

Riyadi, I., Ahmad, S., Hakim, D., & Nababan, K. F. (2024). Penanaman budaya anti korupsi dalam rangka penanggulangan korupsi di Indonesia. *Mandub*, *2*(2), 153–166. https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1174

Saputra, A., & Mahyani, A. (2017). Tinjauan yuridis trading in influence dalam tindak pidana korupsi. *Mimbar Keadilan*. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2201

Suryani, I. (2015). Penanaman nilai-nilai anti korupsi di lembaga pendidikan perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, *14*(02).

Suyadi, S., Waharjani, W., Sumaryati, S., & Sukmayadi, T. (2021). Anti-corruption preachers: Training for cultural da'wah at the Paguyuban Mubalig Prenggan, Yogyakarta. *Community Empowerment*, *6*(7), 1282–1298. https://doi.org/10.31603/ce.5036

Taufik, T., & Nurwahidah, N. (2023). Urgensi pendidikan anti korupsi bagi perangkat desa sebagai strategi pencegahan korupsi. *JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, *6*(1). https://doi.org/10.47165/jpin.v6i1.479

Tjenemundan, D., Guampe, F. A., Kayupa, O. O., Labesani, C., & Alfian, M. (2024). Pencegahan stunting melalui penguatan ketahanan pangan dengan metode partisipasi aktif pada masyarakat Desa Kumpi Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 93–100. https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2671